

Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Korporasi yang Diolah Sebagai Cangkang Illegal Studi Kasus Putusan Kasasi No. 5009 K/PID. SUS/2025

Jety Widjaja, Hery Firmansyah

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: jety.widjaja@gmail.com1 , heryf@fh.untar.ac.id2

Keywords

Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perusahaan Boneka, Cangkang Illegal, Penerima Manfaat

Keywords: Corporation, Money Laundering, Puppet Companies, Illegal Shells, Beneficial Owners

Abstract

Penelitian ini menganalisis modus operandi tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui korporasi cangkang ilegal dengan menggunakan studi kasus Putusan Kasasi No. 5009 K/Pid.Sus/2025 dalam perkara PT Timah Tbk. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi upaya pemerintah dalam mendeteksi TPPU melalui korporasi boneka dan menganalisis pertanggungjawaban pidana beneficial owner sebagai directing mind. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan statute approach, case approach, dan conceptual approach melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum pidana korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Kasasi No. 5009 K/Pid.Sus/2025 mendeskripsikan pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi juga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (follow up crime), dengan cara menjadi koordinator beberapa perusahaan boneka atau cangkang ilegal. Pada kasus PT Timah Tbk, terdakwa Harvey Moeis mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri dengan menyamarkan, menyembunyikan dan mentransfer uang hasil kejahatan asal (predicate crime) yaitu korupsi, dalam bentuk Corporate Social Responsibility yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengawasan terkait keterlibatan Penerima Manfaat dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang namun pada praktiknya belum efektif ketika para pejabat pemerintah masih menerima suap, kurangnya kolaborasi dalam pelaporan antar instansi, tidak bertindak tegas untuk menutup korporasi yang merupakan cangkang ilegal. Kejahatan korporasi semakin meningkat karena sanksi dalam pemidanaan belum memberikan efek jera kepada pelaku.

Abstract

This study analyzes the *modus operandi* of money laundering through illegal shell corporations using a case study of Cassation Decision No. 5009 K/Pid.Sus/2025 in the case of PT Timah Tbk. The purpose of the study is to identify the government's efforts in detecting TPPU through puppet corporations and analyze the criminal liability of beneficial owners as a directing mind. The research method uses a normative legal approach with a statute approach, case approach, and conceptual approach through the analysis of court decisions, laws and regulations, and corporate criminal law doctrine. The results of the study show that Cassation Decision No. 5009 K/Pid.Sus/2025 describes the perpetrators who commit corruption also commit money laundering as follow-up crime by acting as a coordinator for several puppet companies or illegal shells. In the case of PT Timah Tbk, the defendant Harvey Moeis gained profits and enriched himself by disguising, hiding and transferring money from the original crime (predicate crime) in the form of Corporate Social Responsibility, thereby violating the provisions of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. The government has made several preventions and supervision efforts related to the involvement of beneficiaries in corporations by issuing several laws and regulations in the context of preventing and eradicating money laundering, but in practice it has not been effective when government officials still accept bribes, lack of collaboration in reporting between authorized government agencies, and did not take firm actions to close down corporations that are illegal shells. Corporate crime is increasing because criminal sanctions have not provided a deterrent effect on perpetrators.



PENDAHULUAN

Korporasi atau perusahaan di Indonesia mempunyai peran penting sebagai subjek hukum yang membantu menggerakkan roda perekonomian nasional dengan beraneka ragam usaha dan aktivitas (Ratomi, 2018). Korporasi dalam menjalankan usahanya, menyediakan kebutuhan hidup melalui transaksi jual beli barang dan atau jasa kepada konsumen (Devi & Simarsoit, 2020). Korporasi bermanfaat bagi masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak-pajak yang disetorkan dari bisnisnya (Pohan, 2022). Menurut data Kementerian Keuangan, kontribusi pajak korporasi terhadap penerimaan negara mencapai 60% dari total penerimaan pajak pada tahun 2024, yang menunjukkan peran vital korporasi dalam pembangunan ekonomi nasional (Kemenkeu, 2024).

Pendirian korporasi sebagai badan usaha telah menciptakan suatu fenomena dalam pembaharuan sistem hukum yang mengatur kegiatan operasional perusahaan agar mengikuti ketentuan legalitas bisnis yang halal atau sah (Harahap & Soponyono, 2017). Pada hakikatnya, korporasi dibentuk oleh para pendirinya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Rodliyah, Suryani, & Husni, 2020).

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) seperti tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dari seluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Negara mempunyai peran untuk ikut serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kemudahan dalam proses pendirian perusahaan. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk mengatur hasil kekayaan alam di bumi Indonesia dengan cabang-cabang produksinya melalui usaha bersama atas dasar kekeluargaan untuk dipergunakan sebesar besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Keberadaan korporasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sangat memerlukan peran pemerintah selaku pembuat regulasi untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan korporasi agar tidak melanggar ketentuan hukum dalam mengelola kekayaan alam dan mendapatkan keuntungan (Abidin, 2017).

Korporasi selaku badan usaha merupakan suatu organisasi atau entitas yang status legalitasnya dibagi atas korporasi yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum (Utami, 2020). Korporasi yang berbadan hukum meliputi antara lain Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan dan Badan Usaha Milik Negara (Muhammad, 2018). Pendirian dan kegiatan operasional dari badan-badan usaha ini mempunyai ketentuan hukum yang lebih rumit dibanding korporasi yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Perdata dan Firma.

Korporasi yang melakukan kegiatan bisnis secara terus menerus, memiliki hak dan kewajiban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu mengikuti ketentuan hukum perdata (KUHPerdata) yang bersifat *lex generalis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan hukum khusus (*lex specialis*) untuk mengatur korporasi yang tidak berbadan hukum. KUHPerdata juga mengatur korporasi yang berbadan hukum disamping mentaati ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pendirian korporasi, perubahan perkembangan budaya dan teknologi menjadi salah satu faktor pemicu dalam meningkatnya kejahatan atau tindak pidana korporasi (Amrullah, 2018). Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum karena adanya unsur-unsur kejahatan yang merugikan manusia (Sari, 2020). Tindak pidana korporasi semakin meningkat setiap tahunnya karena perusahaan yang tampak sah dijadikan kedok untuk sarana tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU).

Kejahatan tindak pidana korupsi terjadi ketika oknum pejabat yang memiliki posisi tinggi dalam pekerjaan di perusahaan swasta maupun di instansi pemerintahan milik negara cenderung menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya secara pribadi dan atau kelompoknya. Kejahatan ini biasanya dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah dengan cara mencuri atau merugikan keuangan negara sehingga layak disebut

an extraordinary crime. Selanjutnya tindak pidana korupsi diikuti kejahatan berikutnya yang disebut tindak pidana pencucian uang dimana para pelaku tindak pidana korupsi berusaha untuk menyembunyikan hasil dari kejahatan dengan cara menyamarkan, mengaburkan dan mentransfer asal-usul dana yang diperoleh secara profesional dan terorganisasi.

Secara teoritis, tindak pidana yang beraneka ragam dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana khusus sering disebut dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan atau (*extraordinary crime*). Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian uang merupakan contoh kejahatan *white collar crime* dan *extraordinary crime* karena dampak dari kejahatan tersebut merugikan keuangan negara secara signifikan dan merusak kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan korporasi yang diolah sebagai alat atau sarana pencucian uang menimbulkan kerugian finansial yang jauh lebih serius bagi bangsa dan negara dibandingkan dengan kejahatan konvensional dan atau kejahatan yang dilakukan oleh natural person secara perseorangan (Adrian Sutedi, 2018). Federal Bureau of Investigation atau biro investigasi dari Amerika Serikat membandingkan antara jumlah korban akibat kasus pembunuhan dengan kasus tindak pidana yang dilakukan korporasi dan menemukan bahwa kejahatan korporasi membawa dampak kerugian yang lebih besar (Tolib Effendi, 2018).

Pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana melalui korporasi yang dijadikan sarana pencucian uang telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk menerapkan dan menegakkan hukum pidana kepada para pelaku yang merupakan pengendali (*Directing Mind*) yang merupakan sosok Penerima Manfaat (*beneficial owners*) (Arifin & Choirinnisa, 2019). Pemerintah selaku Regulator or Law Maker atas peraturan perundang-undangan terkait korporasi dan tindak pidana telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan kebijakan namun nyatanya masih banyak ditemukan kasus terkait korupsi dan pencucian uang melalui kesepakatan dari para organ /pengurus perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi anti-pencucian uang yang relatif komprehensif, namun efektivitas implementasi regulasi tersebut masih dipertanyakan, khususnya dalam mengidentifikasi dan menindak *beneficial owner* yang bersembunyi di balik struktur korporasi berlapis. Kedua, terdapat gap antara *das sein* (hukum dalam kenyataan) dan *das sollen* (hukum dalam norma) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana pelaku kejahatan korporasi seringkali lolos dari jerat hukum karena keterbatasan pembuktian dan kompleksitas struktur kepemilikan. Ketiga, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan korporasi belum memberikan efek jera yang memadai, sebagaimana terlihat dari terus meningkatnya kasus TPPU melalui korporasi cangkang ilegal.

Penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang signifikan. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menganalisis penerapan konsep *directing mind* dan *beneficial owner* dalam konteks hukum positif Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi perbaikan sistem pencegahan dan pemberantasan TPPU melalui korporasi cangkang ilegal.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Harvey Moeis dalam kasus korupsi PT Timah Tbk. Kasus ini dipilih karena

menggambarkan secara komprehensif kejahatan yang melibatkan beberapa korporasi yang dibentuk dan dilibatkan sebagai "cangkang ilegal" untuk menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga Rp. 300T (tiga ratus triliun rupiah), dengan rincian sebagiannya adalah nilai kerusakan lingkungan di kepulauan Bangka Belitung yang mencapai Rp 271T (dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah) melalui kerja sama penambangan ilegal antara terdakwa dengan PT Timah Tbk. pada periode 2015-2022.

Tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus PT Timah Tbk. dan Harvey Moeis telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ketentuan perundang-undangan lainnya. Kompleksitas kasus ini mencerminkan sofistikasi modus operandi pencucian uang melalui multiple layers of corporate structures yang melibatkan kolusi antara sektor swasta dan pejabat publik.

Novelty penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini menganalisis secara komprehensif mekanisme pencucian uang melalui korporasi cangkang ilegal dengan mengintegrasikan perspektif hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum korporasi. Kedua, penelitian ini menerapkan teori identifying mind dalam konteks beneficial owner untuk mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku yang tidak tercantum dalam struktur formal korporasi. Ketiga, penelitian ini memberikan analisis kritis terhadap efektivitas regulasi anti-pencucian uang di Indonesia dengan membandingkannya dengan standar internasional FATF (Financial Action Task Force).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok sekaligus tujuan. Pertama, penelitian ini bertujuan menganalisis upaya dan efektivitas pemerintah dalam mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menggunakan korporasi sebagai cangkang ilegal, dengan fokus khusus pada deteksi dan pembuktian peran beneficial owner sebagai directing mind. Kedua, penelitian ini berusaha mengkonstruksi model pertanggungjawaban pidana yang sesuai bagi beneficial owner tersebut, dengan mendalam menganalisis konstruksi pembuktian mens rea dan actus reus korporasi dalam studi kasus Putusan Kasasi No. 5009 K/Pid.Sus/2025.

Dari analisis terhadap permasalahan dan pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kontribusi diberikan pada pengembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori beneficial owner dalam hukum pidana Indonesia. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPU serta bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan rekomendasi untuk menyempurnakan regulasi dan memperkuat sistem pencegahan serta pemberantasan pencucian uang melalui korporasi cangkang ilegal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode hukum normatif atau normative law research dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan kasus (case approach), dan

pendekatan konseptual (conceptual approach). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum, putusan pengadilan, dan konsep-konsep hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan beneficial owner. Penelitian ini menganalisis studi kasus melalui Putusan Kasasi No. 5009 K/Pid.Sus/2025 untuk mengidentifikasi ratio decidendi dan legal reasoning yang digunakan hakim dalam memutus pertanggungjawaban pidana beneficial owner dalam tindak pidana pencucian uang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2021), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder untuk mengkaji hukum positif.

Instrumen analisis penelitian ini meliputi: (1) Analisis putusan pengadilan (court decision analysis) untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim, penerapan norma hukum, dan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kasus konkret, (2) Analisis normatif peraturan perundang-undangan (statutory analysis) untuk mengkaji konsistensi dan koherensi norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, dan (3) Analisis doktrin hukum pidana korporasi (doctrinal analysis) khususnya terkait teori identifying mind, vicarious liability, dan konsep beneficial owner.

Penelitian ini mengkaji data sekunder yaitu norma dan kaidah hukum dari mulai peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, di samping bahan pustaka seperti jurnal ilmiah sebagai karya dari kalangan hukum, dan hasil penelitian lainnya dari bahan hukum tersier yang digunakan sebagai data penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi: (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) KUHP dan KUHPA, (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (4) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (6) Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, (7) Permenkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dan (8) Putusan Kasasi No. 5009 K/Pid.Sus/2025.

Bahan hukum sekunder meliputi: (1) Buku-buku hukum pidana, hukum pidana khusus, dan hukum korporasi, (2) Jurnal ilmiah hukum nasional dan internasional, (3) Hasil penelitian terdahulu yang relevan, (4) Artikel hukum dari para ahli, dan (5) Pendapat hukum (legal opinion) dari praktisi hukum. Bahan hukum tersier meliputi: (1) Kamus hukum, (2) Ensiklopedia hukum, dan (3) Artikel media massa yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan metode interpretasi hukum yang meliputi: (1) Interpretasi sistematis (systematic interpretation) untuk memahami norma hukum dalam konteks sistem peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, (2) Interpretasi gramatikal (grammatical interpretation) untuk memahami makna teks norma hukum berdasarkan tata bahasa dan semantik, (3) Interpretasi teleologis (teleological interpretation) untuk memahami tujuan dan ratio legis dari pembentukan norma hukum, dan (4) Analisis silogistik untuk menerapkan norma hukum (premis mayor) pada fakta kasus (premis minor) guna menghasilkan kesimpulan hukum (konklusi).

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan: (1) Inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, (2) Sistematisasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan tema, (3) Analisis dan interpretasi bahan hukum dengan menggunakan metode interpretasi

hukum, (4) Evaluasi konsistensi dan koherensi norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan, (5) Konstruksi argumen hukum berdasarkan analisis norma, doktrin, dan putusan pengadilan, dan (6) Penarikan kesimpulan dan perumusan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Dalam Mengidentifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Korporasi Yang Diolah Sebagai Cangkang Ilegal.

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat maju dengan digitalisasi, telah memberikan kemudahan pada media dan berita untuk dapat diakses dengan cepat sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran hukum yang dilakukan seorang terkenal, maka kasus tersebut menjadi viral dan penegak hukum lebih mendapat tekanan dari masyarakat untuk bertindak. Kasus PT Timah Tbk. menjadi sorotan masyarakat ketika tindak pidana yang dilakukan menyangkut keterlibatan Harvey Moeis yaitu suami daripada seorang aktris terkenal yang bernama Sandra Dewi di mana sosok tersebut mempunyai image sebagai orang yang sering menampilkan kehidupan yang glamor, mewah dan menunjukkan kekayaan yang berkelimpahan di media sosial.

Sumber-sumber harta kekayaan seseorang pada umumnya harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai daftar aset termasuk uang, properti dan keterangan bagaimana asal usul perolehan atau income dari harta benda tersebut. Kekayaan dalam jumlah besar atau signifikan yang dimiliki atau didapatkan lebih dari penghasilan rakyat biasa, kebanyakan karena hasil dari membuka usaha atau hasil keuntungan dari bisnis perusahaan/korporasi. Namun perolehan harta yang tidak sewajarnya tentu dapat diindikasikan atau dicurigai sebagai hasil dari kegiatan ilegal yang dapat dijadikan sebagai barang bukti kejahatan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Harvey Moeis mulai menjadi terdakwa pada 23 Desember, 2024 dengan vonis terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan terdakwa, merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang melibatkan kerjasama dengan banyak orang dan atau banyak perusahaan. Kedua tindak pidana saling berkaitan di mana tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan “*follow up crime*” atau kejahatan lanjutan dimana sebelumnya ada kejahatan luar biasa yang dilakukan atau disebut juga dengan istilah “*predicate crime*” yaitu tindak pidana korupsi (Tipikor). Kejahatan ini berhubungan satu sama lain dalam memperoleh dan mengolah uang yang didapatkan secara tidak sah sehingga memiliki ciri khas dalam ketergantungan perbuatan atau “*dependent crime*”

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kejahatan yang dilakukan setelah para pelaku melakukan korupsi. Korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang melibatkan perbuatan beberapa individu yang melakukan perbuatan menyimpang dan membahayakan masyarakat dan negara. Menurut Black Law Dictionary, pejabat melakukan korupsi dengan menerima penyuapan atau gratifikasi sebagai bentuk dari penyelewengan tugas dan jabatan. Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti merusak, mencemarkan integritas, memutarbalikkan kebajikan dan prinsip moral menggambarkan suatu tindakan korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi dapat diklasifikasi menjadi tujuh jenis

perbuatan melawan hukum yang mencakup antara lain ketika seseorang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan misalnya dengan menjanjikan sesuatu kepada pejabat negara, menggelapkan uang atau surat berharga dalam jabatannya, melakukan pemerasan dan perbuatan curang, conflict of interest dalam pengadaan dan penyewaan barang atau jasa melalui penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi.

Korporasi dapat dipakai atau diolah untuk menjadi sarana tindak pidana pencucian uang hasil dari kerjasama ilegal dan korupsi para pejabat pemerintah dengan perusahaan swasta seperti yang terjadi dalam kasus PT Timah Tbk. Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” dan tindak pidana “Pencucian Uang” dalam Putusan Kasasi No. 5009 K/Pid.Sus/2025 yang pada permohonan kasasi amarnya ditolak oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota pada tanggal 20 Juni 2025.

Tindak Pidana Pencucian Uang yang biasa disingkat dengan TPPU, dikenal juga dengan istilah “money laundering”. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, deskripsi tentang pencucian uang mencakup segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini yaitu perbuatan dalam melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan dengan cara melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan atau korporasi. Sewaktu terjadi suatu tindak pidana, maka pada praktiknya ada manusia atau individu yang melakukan kejahatan yang dalam hukum disebut dengan Subjek Hukum. Pada umumnya subjek hukum adalah perorangan namun seiring dengan perkembangan zaman yang lebih modern, sekumpulan orang yang dalam suatu organisasi atau entitas dari organ korporasi dapat menjadi subjek hukum di dalam perkara pidana. Sebagai badan usaha dengan ketentuan hukum yang berlaku tergantung status pendiriannya, korporasi memiliki hak dan kewajiban hukum yang wajib ditaati oleh pendirinya.

Perkembangan kejahatan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan suatu perubahan dalam tatanan hukum karena dampak negatif dan kerugian yang muncul melebihi segala aktivitas maupun keuntungan dari kegiatan korporasi. Korporasi yang berbadan hukum memiliki identitas hukum tersendiri yang terpisah dari organ perusahaan seperti pemegang saham, direktur dan juga komisaris. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Selanjutnya di Pasal 3 angka (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang pertanggungjawaban para pemegang saham perseroan yang mana terpisah antara badan hukum dan pribadi kecuali persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, dan atau pemegang saham yang bersangkutan mempunyai itikad buruk dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan. Korporasi yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata mempunyai pertanggungjawaban secara renteng untuk tiap persero dan pendirinya seperti diatur dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Terdakwa Harvey Moeis adalah salah satu pelaku yang terlibat dalam kejahatan pencucian uang dengan menggunakan beberapa koperasi sebagai “cangkang ilegal”. Cangkang ilegal adalah perusahaan-perusahaan boneka dengan perjanjian nominee antara Penerima Manfaat dan pengurus korporasi yang pada faktanya hanya berkedok sebagai pengelola korporasi tetapi tidak mempunyai operasional yang nyata, tidak mempunyai karyawan tetap atau bahkan kantor. Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi Tata Niaga Komoditas Timah dengan kerjasama penambangan ilegal pada tahun 2015 hingga tahun 2022 di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. menyebabkan kerusakan parah di lingkungan kepulauan Bangka Belitung dan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar hingga ratusan triliun rupiah. Walaupun terdakwa bukanlah seseorang yang terdaftar sebagai salah satu organ di dalam akta perusahaan PT Refined Bangka Tin (RBT), namun Harvey mewakili PT tersebut “melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” dengan beberapa pejabat yang berwenang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang demi memperkaya dirinya serta beberapa pengendali atau penerima manfaat (beneficiary owners) yang terdiri dari beberapa perseroan terbatas dan persekutuan komanditer (CV).

Suparta selaku Direktur Utama PT RBT yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dan menjadi terdakwa, memberikan izin kepada Harvey untuk menjadi penghubung dengan para pejabat di PT Timah Tbk dan para penambang ilegal. Selaku koordinator, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menambahkan lima persen dari kuota ekspor melalui smelter-smelter swasta yang dibentuk dari korporasi-korporasi boneka atau “cangkang ilegal”. Selanjutnya terdakwa juga menginisiasi kerjasama sewa prosesing peralatan penglogaman antara PT Timah Tbk. dengan 5 (lima) Smelter swasta dan membentuk perusahaan-perusahaan boneka untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau perusahaan lain. Hasil dari keuntungan kerjasama ilegal kemudian ditransfer oleh para perusahaan smelter seolah olah menjadi suatu bantuan sosial dari korporasi atau dikenal dengan “Corporate Social Responsibility” ke rekening PT Quantum Skyline Exchange dengan modus beraneka macam untuk menyamarkan, menyembunyikan uang-uang dari kejahatan tipikor yang telah terjadi.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan memperbaharui beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 23 Undang-Undang TPPU, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank dan sebagainya wajib melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kewajiban pelaporan ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan terorisme.

Walaupun undang-undang tentang perseroan terbatas dan kitab undang-undang hukum dagang telah memberikan gambaran terkait pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan perbuatan hukum meliputi organ-organ maupun pendiri perusahaan, namun perkembangan kejahatan korporasi telah melampaui kewenangan dari pihak-pihak yang secara sah tercantum dalam akta perusahaan. Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang tidak lagi dilakukan oleh perseorangan yang namanya tercantum dalam struktur kepemilikan sebagai direksi, komisaris, maupun pemegang saham. Pemerintah menyadari bahwa kejahatan TPPU terjadi karena adanya kepentingan dari para Pengendali (Directing Mind) yang ingin menerima

manfaat sebesar-besarnya dari pendirian korporasi, yaitu pihak yang disebut dengan “Beneficial Owner”

Seringkali kejahatan korporasi dalam tppu tidak dapat diidentifikasi dengan jelas karena adanya pola yang dilakukan dalam menjalankan usaha yaitu: placement, layering, dan Integration. Placement adalah perbuatan untuk memanipulasi transaksi keuangan dengan cara menempatkan dana yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Layering yaitu menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan dari suatu tindak pidana seperti korupsi dengan cara memisahkan barang tersebut dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Integration merupakan suatu upaya untuk menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana untuk dibelanjakan langsung seolah-olah kelihatan sah atau diinvestasikan ke berbagai bentuk aset yang liquid atau non liquid, sehingga hasil dari investasi tersebut tampak sah dan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang sah ataupun membiayai kembali usaha yang tidak legal atau suatu tindak pidana.

Pemerintah melalui Presiden telah membuat langkah-langkah preventif seperti mengeluarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait Pengendali yang menjadi Beneficial Owner dan untuk mengungkap pemilik sebenarnya dari harta kekayaan perseroan. Beneficial owner atau Penerima Manfaat dari Korporasi adalah individu-individu yang pada kenyataannya memegang kendali, mengontrol dan mengatur transaksi keuangan perusahaan. Orang perseorangan ini mempunyai hak untuk menunjuk dan atau memberhentikan pengurus atau organ perusahaan namun ketentuan hukumnya tidak diatur dalam regulasi UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Konsep terkait Beneficial Owner (Penerima Manfaat) atau Pengendali korporasi yang sesungguhnya di Indonesia timbul karena adanya suatu perjanjian kerja sama di mana ada pihak yang “menitipkan” dananya kepada pengurus perseroan yang merupakan “nominee” untuk dicantumkan ke dalam dokumen perusahaan secara sah dan memiliki legal standing sebagai salah satu organ. Keterbatasan dalam peraturan undang-undang perseroan terbatas telah membuka peluang untuk pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindak pidana pencucian uang yang diolah melalui perusahaan-perusahaan boneka yang tampaknya memiliki bisnis yang sah.

Setelah pengenalan mengenai Beneficial Owner, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Peraturan ini mengharuskan pemilik korporasi, pihak pelapor dan peminta untuk melaporkan, memberikan dan mendapatkan informasi yang benar terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi yang sesungguhnya kepada Menteri sehingga Menteri dapat melakukan kerja sama dan memberikan informasi tersebut kepada instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain misalnya dengan menteri di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional dan PPATK.

Dalam kasus PT Timah Tbk, terdakwa Harvey Moeis adalah contoh Beneficial Owner yang tidak menjabat selaku organ di dalam PT-PT Boneka / cangkang ilegal tapi menggunakan

perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyembunyikan uang yang didapatkan dari hasil kerjasama dengan pejabat yang berwenang di PT Timah dan pejabat lainnya di kepulauan Bangka Belitung. Selaku Penghubung antara perusahaan-perusahaan tersebut, terdakwa telah memperkaya diri sendiri melalui pengumpulan dana yang seolah olah untuk dipakai dalam Corporate Social Responsibility bersama Helena Lim melalui PT Quantum Skyline Exchange sebesar Rp. 420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah). Terdakwa juga terbukti memperkaya 9 (sembilan) orang yang menjadi pengendali di 5 (lima) Perseroan Terbatas, 4 (empat) CV/Persekutuan Komanditer, dan 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) mitra jasa pertambangan yang terdiri dari 2(dua) PT dan 2(dua) CV.

Beberapa modus operandi yang digunakan terdakwa untuk pencucian uang antara lain meliputi penyetoran dana dengan penukaran mata uang asing seperti USD dan SGD dengan keterangan palsu seperti “setor usaha”, “pembayaran utang”, “biaya koordinasi” dan lainnya tanpa dilengkapi persyaratan sah, dibuat secara manual dan tiap hari dimusnahkan oleh terdakwa lainnya yaitu Helena Lim. Selaku perusahaan yang menyediakan jasa keuangan (PJK), transaksi yang mengalir tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia (BI) dan PPATK yang mana melanggar ketentuan Pasal 23 UU TPPU.

Upaya Pemerintah meningkat ketika permasalahan tindak pidana pencucian uang melalui korporasi yang digunakan sebagai cangkang ilegal dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi. Hal ini dapat dipahami karena pentingnya informasi terkait identitas Beneficial Owner yang menjadi otak kejahatan pencucian uang tetapi bersembunyi di luar legalitas perusahaan. Pemerintah dan penegak hukum bekerja sama untuk mengungkap modus tppu melalui konsep penitipan pengelolaan dana yang diadopsi dari Trust Law yang pertama kali diperkenalkan pada abad ke 12 di negara dengan sistem hukum Common Law. Ketentuan terkait konsep Beneficial Owner dalam konteks korporasi diadopsi Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU TPPU yaitu menerangkan bahwa Pengendali adalah setiap orang yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan kebijakan korporasi tanpa harus mendapat izin dari atasannya.

Pengawasan Pemerintah dalam kasus korupsi dan tppu PT Timah Tbk yang melibatkan terdakwa Harvey Moeis gagal, karena aparat penegak hukum terindikasi sering menerima setoran dari aktivitas tambang dan setidaknya ada dua kementerian yang lalai menjalankan tugasnya untuk memastikan tata kelola ekstraktif yang baik yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). Pada dasarnya Menteri ESDM memiliki kewenangan untuk menjadi pengawas dari kegiatan pertambangan agar tidak merusak lingkungan.

Pertanggungjawaban Pidana Yang Sesuai Terkait Beneficial Owner Dalam Studi Kasus Putusan Kasasi No. 5009 K/ Pid. Sus/ 2025.

Korporasi yang dipakai untuk sarana TPPU memiliki pertanggungjawaban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pengendali dan para pengurus yang turut serta bekerjasama melakukan kejahatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatur tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan subjek hukum yaitu orang perseorangan dan

Korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Korporasi dapat melakukan berbagai tindak pidana dengan membentuk perusahaan-perusahaan boneka sebagai cangkang ilegal. Korporasi boneka adalah perusahaan samaran yang tidak melakukan kegiatan operasional perusahaan secara normal namun modal atau dana yang disetorkan dan ditarik dapat melampaui batas transaksi keuangan korporasi pada umumnya. Korporasi boneka merupakan kedok atau perpanjangan tangan dari para pelaku (*directing mind*) tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan mengadakan persekongkolan.

Pada prinsipnya, kegiatan korporasi diatur oleh para pengurus atau direksi dan organ lainnya yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan profit atau dividen dari hasil keuntungan korporasi. Dengan demikian para pengurus harus bertanggung jawab apabila ada kesalahan yang disengaja yang merupakan perbuatan melawan hukum dari korporasi. Pertanggungjawaban korporasi berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum diatur menurut Pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya pelaku kejahatan korporasi mencakup perbuatan jahat (*actus reus*) yang tercantum dalam Pasal 46 dan 47 KUHP yang dibuktikan dengan unsur niat jahat (*mens rea*) dalam Pasal 48 KUHP. Menurut teori identifikasi, tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku berhubungan dengan tanggung jawab hukum kepada orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam korporasi yang bertindak atas nama korporasi atau disebut juga dengan *Directing Mind* atau Pengendali.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur jenis-jenis pelanggaran hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap subjek hukum dalam konsep pemidanaan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana pencucian uang ketika dilakukan oleh setiap orang/personil korporasi yang mengikuti arahan dari pengendali untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga dari hasil tindak pidana dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana tersebut untuk kepentingan para pelaku yang merupakan *Beneficial Owner* atau pemilik sebenarnya. Selanjutnya, para pelaku yang melakukan TPPU dijatuhi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak antara 1(satu) hingga 10 (sepuluh) miliar rupiah.

Pertanggungjawaban pidana pada kasus pencucian uang PT Timah Tbk melalui proses pengadilan pertama hingga kasasi menciptakan polemik yang dikecam oleh banyak pihak ketika sanksi pidana yang dijatuhkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst pada amarnya terdakwa Harvey Moeis mendapatkan sanksi pidana penjara hanya 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan atau Jaksa dapat melelang harta bendanya dan seandainya tidak cukup maka digantikan dengan kurungan penjara selama 2 (dua) tahun.

Jaksa Penuntut Umum merasa hukuman yang diberikan tidak sesuai mengajukan memori banding ke pengadilan tinggi pada tanggal 6 Januari 2025 merasa keberatan dan meminta Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Namun Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta

bersama anggota hakim lainnya yang mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang diberikan sangat ringan mengingat dampak kerugian dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Harvey Moeis mencapai nilai yang signifikan yaitu sebesar Rp. 300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen), memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih sesuai yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah dengan hukuman untuk membayar ganti kerugian negara sebesar Rp. 420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah) dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan inkraht atau penyitaan atas harta benda terdakwa oleh Jaksa akan dilakukan. Apabila kekayaan terdakwa tidak mencukupi maka hukuman penjara ditambahkan selama 10 (sepuluh) tahun.

Permohonan kasasi oleh Kuasa Hukum terdakwa maupun dari Penuntut Umum terkait pemidanaan yang menurut keterangannya ada kesalahan penerapan hukum terkait putusan dari Pengadilan Tinggi tidak dikabulkan atau ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang melalui korporasi cangkang ilegal, sebagaimana tercermin dalam Putusan Kasasi No. 5009 K/Pid.Sus/2025, menunjukkan kompleksitas modus operandi yang melibatkan Beneficial Owner sebagai directing mind di balik struktur korporasi yang sah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019, upaya pencegahan dan penindakan masih belum efektif akibat lemahnya kolaborasi antarinstansi, budaya korupsi yang masih mengakar, serta sanksi pidana yang belum memberikan efek jera secara proporsional terhadap besarnya kerugian negara dan lingkungan yang ditimbulkan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai efektivitas implementasi Beneficial Ownership transparency di sektor usaha tambang dan komoditas strategis, serta mengkaji model asset recovery dan pengembalian kerugian negara dalam kerangka keadilan restoratif bagi masyarakat yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ratnasari Fajariya. (2017). Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia). *Az-Zarqa'*: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 9 (2).
- Adrian Sutedi, S. H. (2018). Tindak pidana pencucian uang. PT Citra Aditya Bakti.
- Amrullah, Arief. (2018). Perkembangan Kejahatan Korporasi. Prenada Media.
- Arifin, Ridwan, & Choirinnisa, Shafa Amalia. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). *Jurnal Mercatoria*, 12 (1), 43–53.

- Devi, Ria Sintha, & Simarsoit, Feryanti. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2 (2), 119–128.
- Harahap, Mar'ie Mahfuzd, & Soponyono, Eko. (2017). Kebijakan Sistem Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi. Fakultas Hukum. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- Indonesia, Kementerian Hukum. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.
- Muhammad, Fahrurrozi. (2018). Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7 (3), 445–464.
- Pohan, Chairil Anwar. (2022). Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini . Bumi Aksara.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.
- Ratomi, Achmad. (2018). Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10 (1), 1–22.
- Rodliyah, Rodliyah, Suryani, Any, & Husni, Lalu. (2020). Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem Hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5 (1), 191–206.
- Sari, Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11 (1).
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*. Cetakan ke-20, (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Tolib Effendi, S. H. (2018). Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara. *MediaPressindo*.
- Utami, Putu Devi Yustisia. (2020). Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6 (1), 1–19.